

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.KS-04/09/2024

TENTANG

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Isu-Isu Negatif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU** : Menetapkan Pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab, ketua, dan sekretaris Kolompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA** : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, 2 (dua) orang dari Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan, dan 2 (dua) orang dari Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- KEEMPAT** : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 3 (tiga) bulan masa kerja;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kandangan
Pada tanggal : 14 September 2024


KETUA,
HASNAN FAUZAN

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 031/HK.01.01/K.KS-04/09/2024
Tanggal : 14 September 2024

**SUSUNAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hasnan Fauzan, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Kamaludin, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
3.	Henry, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4.	Herliani, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
5.	Nuning Kusuma Wardani, S.SI	BPP Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	M. Rezeki Kurniawan, S.H	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
7.	Indra Adi Prabowo, S.H. M.H	Jaksa Fungsional	Anggota
8.	Eko Harjidi Putra, S.STP.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	H. Syamsudin, S.IP	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Iptu Indra Wahyu Wibowo, S.H., M.M.	Kasat Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Aiptu Agus Sunaryo	KBO Sat Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Masdah, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	Rizali, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14.	Wulan Maulidayani, S.St. Ars	Staf Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15.	Rabiah, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16.	Devi Mariana, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di: Kandangan
Pada tanggal : 14 September 2024

**KETUA,**

HASNAN FAUZAN